



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, NIK : 73050, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, No. HP :0852, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 09 Juni 1989, (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Pkj, pada tanggal 23 April 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 di rumah orangtua di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor /2014, tertanggal 03 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman rumah Pengugat di Kecamatan Mangarabombang,

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 100/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Kabupaten Takalar selama 6 tahun dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak yang bernama :

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Juni tahun 2015 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
 - Tergugat tidak menjalin hubungan baik terhadap anak dari suami pertama Penggugat
 - Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar terhadap Penggugat;
 - Tergugat pernah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan Tergugat sudah tidak tahan dengan sikap Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan lamanya;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XII/2014, tertanggal 3 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 41 tahun, agama Islam, yang merupakan kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat telah memiliki 2 orang anak dari suami terdahulunya sebelum menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi sudah 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, setiap selesai bertengkar Tergugat selalu pergi ke rumah orang tuanya dan hanya bersedia pulang jika dijemput oleh Penggugat, akan tetapi pertengkar keempat Penggugat tidak mau lagi menjemput Tergugat untuk pulang ke rumah;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menjalin hubungan baik terhadap anak dari suami pertama Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan pernah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Tergugat dengan anak-anak Penggugat dari suami pertama Penggugat dari luar kelihatan baik-baik saja, namun jika ditanya anak-anak tersebut mengaku sering dimarahi, dipukul bahkan diancam akan dibunuh oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat begtupun juga tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI KEDUA, umur 42 tahun, agama Islam, yang merupakan keluarga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat telah memiliki 2 orang anak dari suami terdahulunya sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menjalin hubungan baik terhadap anak dari suami pertama Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan pernah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan anak-anak Penggugat dari suami pertama Penggugat dari luar kelihatan baik-baik saja, namun jika ditanya anak-anak tersebut mengaku sering dimarahi, dipukul bahkan diancam akan dibunuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 atau 4 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat begtupun juga tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 100/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasar ketentuan hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia (*vide* bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta autentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009),

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 100/Pdt.G/2020/PA.Tkl



karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian pada bulan Juni 2015 tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menjalin hubungan baik terhadap anak dari suami pertama Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai bahwa sejak bulan Januari 2020 (4 bulan lalu) dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya dengan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah



diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Juni 2015 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah (uang belanja) kepada Penggugat, Tergugat tidak menjalin hubungan baik terhadap anak-anak Penggugat dan suami pertama Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat pernah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut pada poin 2 di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 (4 bulan yang lalu) dimana Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak terjalin komunikasi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo.



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2015 hingga berakibat pisah rumah sejak Januari 2020 tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam*

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 100/Pdt.G/2020/PA.Tkl



satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum, antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يَطْلُقُهَا الْقَاضِيُ طَلَقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبِتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 100/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 736.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriah oleh Padhlilah Mus, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.HI., M.Ag. dan Sulton Nul Arifin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.HI., M.Ag.

Ttd

Sulton Nul Arifin, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yuniar Yasin, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 620.000,00 |
| 4. PNBP panggilan pertama penggugat | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP panggilan pertama tergugat | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 100/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)